



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pct

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pacitan, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18 Pacitan, yang diwakili oleh YUDIKA HANAFI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. di Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURYANTO, KUNTO PRASETYO H R, SUNARTO, ADINDA SATRIA WICAKSONO dan WIDODO, para karyawan PT BANK RAKYAT INDONESIA, (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pacitan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18 Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Marsyahid, bertempat tinggal di Dsn Klasen Rt/024, Rw/012, Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

Eka Wulandari, bertempat tinggal di Dsn Klasen Rt/024, Rw/012, Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator JUANDA WIJAYA, S.H., (Hakim pemeriksa pokok perkara), dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 November 2024, sebagai berikut:

Pasal 1

- Bahwa para tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Punung pada tanggal 18 Maret 2022 dengan nominal sebesar 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)

Pasal 2

- Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan Nomor: 36/Pdt.GS/2024/PN.Pct secara damai dimana Para Tergugat akan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas pinjamannya sebesar Rp. 40.459.224,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) Apabila para tergugat bisa menyelesaikan pinjaman hingga maksimal tanggal 20 Desember 2024, maka akan diberikan keringanan pembayaran sebesar Rp. 14.459.224 (Empat belas juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah). Dengan adanya keringanan tersebut, maka Para Tergugat akan membayar sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- Sisa Pokok	Rp 25.378.502,-
- Sisa bunga	Rp 12.580.502,-
- Pinalty	Rp 2.500.000,-
- Total	Rp 40.459.224,-
- Keringanan	Rp 14.459.224,-
- Total Pembayaran	Rp 26.000.000,-

Pasal 3

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat pembayaran pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) akan dilakukan sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 November 2024 akan dibayarkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 20 Desember 2024 akan dibayarkan sebesar Rp. 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 4

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan point 3 diatas (wanprestasi atas kesepakatan point 3) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 3110 Desa Gondosari atas nama Marsyahid yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang (KPKNL) dan Para Tergugat tidak akan menghalang-halangi proses tersebut. Hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat.

Pasal 5

- Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat
Kemudian Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pct



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh JUANDA WIJAYA, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pct tanggal 06 November 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, SONI TRI SAKSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SONI TRI SAKSONO, S.H.

JUANDA WIJAYA, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pct



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp0,00;
7. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp0,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)